



## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 22 / Pdt.G / 2017 / PN Lbj

Pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, dalam persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1) Nama : MARSEL JOHNI  
Tempat / Tgl. Lahir : Ruteng, 28 April 1961  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katolik  
Alamat : Jl. Teratai, Kel. Waso, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai.
- 2) Ferdinandus Angka, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Tenda, Kel. Tenda – Ruteng, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 6 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam Register Surat Kuasa Nomor: 125/SK.PDT/IX/2017/PN.LBJ tanggal 7 September 2017 ;  
Untuk selanjutnya disebut ----- Penggugat ----- ;

Dan

- 1) Nama : TADEUS JUN  
Umur : 65 Tahun  
Tempat / Tgl.Lahir : Malawatar, 01 Juli 1952  
Pekerjaan : Petani  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katolik  
Alamat : Malawatar, Kel. Tangge, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat.
- 2) SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARDA MABAR Alamat : wae Sambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibawah register Nomor 98/SK.PDT/VII/2017/PN.LBJ tanggal 19 Juli 2017;  
Untuk selanjutnya disebut -----Tergugat ----- ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum,



Mediator Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang bersertifikat dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2017 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perkara Perdata Nomor : 22 / Pdt.G / 2017 / PN Lbj di Pengadilan Negeri Labuan Bajo **diselesaikan secara damai.**

**Pasal 2**

Bahwa Para Pihak sepakat dua bidang tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 22 / Pdt.G / 2017 / PN Lbj yang batas-batas dan luasnya sebagai berikut :

A. Tanah bidang I, luas 1.280 M2 sebagaimana ternyata dalam SHM Nomor : 2742, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Pius Hambur.

Sebelah Timur berbatasan dengan Fabianus Tala dan Thadeus Jun (Tergugat).

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Yusuf.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.

B. Tanah bidang II, luas 997 M2 sebagaimana ternyata dalam SHM Nomor : 2771, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Ande Aduk.

Sebelah Timur berbatasan dengan Fabianus Tala dan Th. Jun (sekarang Daeng Djaga).

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Agus Aben.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.

Diserahkan secara sukarela oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat setelah Tergugat menerima uang dari Penggugat, yaitu pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2017.

**Pasal 3**

Bahwa Tergugat dan keluarganya beserta ahli warisnya tidak berhak lagi untuk menguasai tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 di atas dengan cara dan dalam bentuk apapun.





**Pasal 4**

Bahwa Para Pihak sepakat, Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus.

**Pasal 5**

Bahwa Para Pihak sepakat uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat pada hari RABU, tanggal 1 Nopember 2017, dan penyerahan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut dilakukan di Kantor Kuasa Hukum Penggugat di Ruteng yaitu di jalan Ulumbu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

**Pasal 6**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 22 / Pdt.G / 2017 / PN Lbj untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian.

**Pasal 7**

Bahwa kesepakatan ini Penggugat dan Tergugat buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

**Pasal 8**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh penggugat dan Tergugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua belah pihak yang hadir, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 22 / Pdt.G / 2017 / PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;

**Halaman 3 dari 4**  
**Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Lbj**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh kami **MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.** dan **WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Lbj tanggal 10 Juli 2017, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA MAGDALENA PITKORNA CHRISTNI, Amd.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.

  
WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARIA MAGDALENA PITKORNA CHRISTNI, Amd.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 145.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 657.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
Jumlah	: Rp. 843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)